



PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum harus dikelola secara lebih profesional sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi salah satu lapangan kerja andalan bagi masyarakat, serta pada akhirnya harus mampu memperkenalkan dan menerapkan teknologi baru, yang mempermudah kerja manusia, meningkatkan keakuratan data, dan meminimalkan terjadinya penyimpangan operasional;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 110 ayat (1) pada huruf e menerangkan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah termasuk jenis retribusi jasa umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai.
6. Dinas yang membidangi pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Dumai.
7. Penyelenggara tempat parkir di tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
10. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Tempat parkir adalah ruang yang disediakan sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan baik yang berada di dalam ruang milik jalan atau di tepi jalan maupun yang berada di luar ruang milik jalan atau di luar badan jalan.
14. Tempat parkir di dalam ruang milik jalan atau yang dapat pula disebut tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang berada di bahu jalan atau pada lajur jalan yang berada paling tepi.
15. Ruang parkir adalah bagian dari tempat parkir yang disiapkan hanya cukup untuk satu kendaraan, terdiri dari ruang parkir untuk kendaraan roda 2 (dua), ruang parkir untuk kendaraan roda 4 (empat), serta ruang parkir untuk mobil bus dan truk.
16. Pengguna jasa parkir adalah orang atau badan selaku pengemudi atau pemilik kendaraan yang menggunakan jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
17. Juru parkir adalah orang yang mengatur sirkulasi keluar masuk kendaraan dari dan ke tempat parkir, mengawasi kendaraan yang diparkir, serta memungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
18. Penyedia jasa tenaga kerja juru parkir adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan jasa tenaga kerja juru parkir.

19. Pengawas Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa orang juru parkir yang bekerja pada suatu ruas jalan, suatu koridor, suatu kawasan, atau suatu zona tertentu, melakukan pembinaan terhadap juru parkir, menerima keluhan atau pengaduan dari pengguna jasa terhadap pelayanan juru parkir yang berada di bawah pengawasannya dan/atau menerima setoran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dari juru parkir yang berada di bawah pengawasannya.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Perseorangan atau orang adalah orang pribadi selaku pengemudi kendaraan atau pemilik kendaraan dan/atau pengguna jasa parkir.
22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah besaran uang dalam nilai rupiah atas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
28. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
29. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Karcis Retribusi Parkir atau Karcis Parkir adalah surat yang dipersamakan dengan SKRD untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terdiri dari Karcis Parkir Konvensional, Karcis Deposit Parkir, dan Stiker Langganan Parkir.
37. Karcis Parkir Konvensional adalah karcis parkir metode pasca bayar yang dijual kepada pengguna jasa parkir hanya untuk satu hari atau satu kali parkir atau dalam masa retribusi yang sangat pendek.
38. Karcis Deposit Parkir adalah karcis parkir metode pra bayar yang dijual kepada pengguna jasa parkir dalam paket atau jumlah tertentu, sehingga dapat dipergunakan oleh pengguna jasa parkir untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum lebih dari satu hari atau satu kali parkir atau sebanyak jumlah karcis yang telah dibeli.
39. Stiker Langganan Parkir atau Stiker Parkir adalah karcis parkir metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara berlangganan dalam masa retribusi paling sedikit 1 (satu) tahun.
40. Kartu Retribusi Parkir atau Kartu Parkir adalah surat yang dipersamakan dengan SKRD untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk lebih dari 1 (satu) hari atau 1 (satu) kali parkir atau dalam masa retribusi yang lebih panjang, terdiri dari Kartu Langganan Parkir Konvensional, Kartu Elektronik Langganan Parkir atau *Smart Card* Langganan Parkir, dan Kartu Elektronik Deposit Parkir atau *Smart Card* Deposit Parkir.
41. Kartu Langganan Parkir Konvensional adalah kartu parkir metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara berlangganan dalam masa retribusi yang telah ditentukan sebelumnya misalkan satu bulan, satu triwulan, satu semester, atau satu tahun yang harus diganti jika memperpanjang masa berlangganannya.

42. Kartu Elektronik Langganan Parkir atau *Smart Card* Langganan Parkir adalah kartu parkir metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara berlangganan dalam masa retribusi yang telah ditentukan sebelumnya misalkan satu bulan, satu triwulan, satu semester, atau satu tahun, yang dapat diperpanjang kembali jika masa berlangganannya telah habis.
43. Kartu Elektronik Deposit Parkir atau *Smart Card Deposit* Parkir adalah kartu parkir metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk lebih dari satu hari atau satu kali parkir, atau dapat dipergunakan berkali-kali sepanjang masih terdapat nilai uang di dalamnya, dan dapat diisi kembali jika nilai uang di dalamnya telah habis.
44. Bukti Pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah surat yang dipersamakan dengan SSRD yang diberikan secara manual oleh pemungut retribusi parkir atau secara elektronik dikeluarkan oleh alat pembaca kartu elektronik atau smart card deposit retribusi parkir atau secara mekanis dikeluarkan oleh mesin atau peralatan parkir.
45. Durasi Parkir adalah lamanya kendaraan parkir dalam satu kali parkir yang dihitung dalam satuan jam.
46. Indeks Parkir adalah rasio atau perbandingan antara penggunaan ruang parkir terhadap kapasitas parkir.
47. Kartu Tanda Juru Parkir yang selanjutnya disingkat KTJP adalah kartu tanda juru parkir sebagai petugas pemungut parkir.
48. Pakaian Seragam Juru Parkir yang selanjutnya disingkat PSJP adalah pakaian seragam juru parkir sebagai petugas pemungut parkir.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi parkir dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan/atau retribusi daerah.
50. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan selaku pengemudi atau pemilik kendaraan yang menggunakan/menikmati jasa atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PARKIR

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu pemakaian parkir di tepi jalan umum.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Tarif retribusi pelayanan parkir digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir yang diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penyelenggara tempat parkir di tepi jalan umum, badan usaha penyedia jasa tenaga kerja juru parkir dan/atau juru parkir yang dipekerjakannya, atau pihak lain yang bekerjasama dengan penyelenggara tempat parkir di tepi jalan umum dilarang memungut retribusi yang melebihi tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut di dalam wilayah daerah.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan secara langsung oleh pengguna jasa parkir kepada juru parkir.
- (2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara berlangganan dilakukan pada Dinas dan/atau melalui juru parkir yang ditunjuk oleh Dinas dan/atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Juru parkir wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.
- (4) Untuk efisiensi dan efektifitas dalam penerimaan hasil pemungutan retribusi, Kepala Dinas dapat menugaskan Pengawas Parkir untuk selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengawas parkir juga menerima hasil pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir, dan menyetorkannya kepada Dinas.
- (5) Pengawas parkir wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk penyetoran hasil penerimaan retribusi yang dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) tidak dapat diangsur dan/atau ditunda.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) dapat ditunda apabila pada hari yang bersangkutan bertepatan dengan hari libur.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar beserta bunganya dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII MASA RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Masa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah periode waktu 1 (satu) hari parkir untuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, atau periode waktu 1 (satu) kali parkir dihitung mulai saat kendaraan masuk ke tempat parkir sampai kendaraan meninggalkan tempat parkir untuk durasi parkir paling lama 24 (dua puluh empat) jam untuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada saat berlangsungnya acara tertentu.
- (2) Masa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan cara berlangganan adalah periode waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.

BAB XIV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Keringanan atau pengurangan atas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diberikan kepada pengguna jasa parkir yang berlangganan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Keringanan atau pengurangan atas retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk dalam tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berlangganan selama 1 (satu) bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan parkir.
- (3) Kartu langganan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan stiker langganan parkir apabila berlangganan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Tata cara pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:
 - a. Metode pasca bayar terdiri dari Karcis Parkir Konvensional;
 - b. Metode pra bayar, terdiri dari :
 1. Karcis Deposit Parkir,
 2. Stiker Langganan Parkir,
 3. Kartu Langganan Parkir Konvensional,
 4. Kartu Elektronik Langganan Parkir atau *Smart Card* Langganan Parkir,
 5. Kartu Elektronik Deposit Parkir atau *Smart Card* Deposit Parkir;
 - c. Metode mekanis dan/atau elektronis seperti mesin atau peralatan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pemilihan metode pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang akan digunakan ditetapkan sepenuhnya oleh Walikota, dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi, penyerapan tenaga kerja, kemampuan pembiayaan, kemampuan sumber daya manusia, serta pengembangan dan penerapan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan metode pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempergunakan metode pra bayar, Dinas dapat menggunakan jasa juru parkir dan/atau bekerjasama dengan masyarakat, pengelola toko, kios, warung, atau tempat usaha lainnya untuk menjual Karcis Deposit Parkir, Stiker Langganan Parkir, Kartu Langganan Parkir Konvensional, Kartu Elektronik Langganan Parkir, *Smart Card* Langganan Parkir, Kartu Elektronik Deposit Parkir atau *Smart Card* Deposit Parkir beserta fasilitas pengisian ulang atau perpanjangan masa berlaku kartu atau smart card.
- (2) Atas jasa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juru parkir dan/atau masyarakat, pengelola toko, kios, warung, atau tempat usaha lainnya mendapatkan komisi dari nilai penjualan dengan besaran sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama dan tata cara pemberian komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum wajib menggunakan karcis parkir, atau kartu parkir, atau stiker parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 1 huruf a, huruf b angka 1), angka 2), dan angka 3) atau tanda bukti pembayaran retribusi yang syah yang dikeluarkan oleh alat pembaca kartu elektronik atau smart card sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 1 huruf b angka 4) dan angka 5), atau tanda bukti pembayaran retribusi yang syah yang dikeluarkan oleh mesin atau peralatan parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 1 huruf c.

- (2) Karcis parkir, kartu parkir, atau stiker parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas dan wajib dilegalisasi dan/atau diporporasi oleh Dinas atau diporporasi oleh Dinas yang membidangi pendapatan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai karcis parkir, kartu parkir, stiker parkir, dan tanda bukti pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang syah yang dikeluarkan oleh Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Badan usaha penyedia jasa tenaga kerja juru parkir dan/atau juru parkir yang dipekerjakannya dilarang menggunakan karcis parkir, kartu parkir, atau stiker parkir yang tidak dilegalisasi dan/atau tidak diporporasi oleh Dinas atau tidak diporporasi oleh Dinas yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, atau menggunakan tanda bukti pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang tidak syah.
- (2) Setiap orang atau badan, dilarang membuat, mencetak, mengeluarkan, mengedarkan dan/atau menjual karcis parkir, kartu parkir, atau stiker parkir palsu, dan/atau tanda bukti pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang tidak syah.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Dalam hal juru parkir dan/atau pengawas parkir tidak menyetorkan hasil pemungutan atau penerimaan retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 24 ayat (1) dan (2), dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. pembekuan atau pencabutan KTJP dan PSJP beserta atributnya sampai dengan pemberhentian sebagai juru parkir; dan/atau
 - b. pemutusan kontrak penyediaan jasa tenaga kerja juru parkir bagi badan usaha penyedia jasa tenaga kerja juru parkir; atau
 - c. pemutusan kontrak kerjasama bagi pihak-pihak yang bekerjasama dengan penyelenggara tempat parkir di tepi jalan umum.

- (5) Setiap juru parkir yang setelah melalui proses penelitian dan evaluasi, terbukti tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan ketidakpuasan bagi pengguna jasa parkir, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan KTJP dan PSJP beserta atributnya sampai dengan pemberhentian sebagai juru parkir.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dan ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVII

INSTANSI PEMUNGUT DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

Instansi pemungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah Dinas selaku penyelenggara tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun yang berkenaan.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (5) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan maka secara rutin dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Apabila dari kegiatan pengawasan, pengendalian, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi terjadinya tindak pidana di bidang retribusi daerah, maka selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dimaksud.
- (3) Pengawasan, pengendalian, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang yang menangani pengendalian operasional pada Dinas dengan dibantu oleh Bidang yang menangani perhubungan darat pada Dinas dan/atau Bidang yang menangani pendapatan asli daerah pada Dinas yang membidangi pendapatan daerah.

- (4) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau di bidang retribusi daerah.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah;
 - melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 31

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap badan dan/atau pengurusnya.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir dan Tarif Retribusi Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 20 Maret 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 20 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR : 5 TAHUN 2014
 TANGGAL : 20 Maret 2014

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. Hari Biasa.

NO	GOLONGAN	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI	
			PER SATU KALI PARKIR (Rp)	SATU BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	I	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3	1.000,-	24.000,-
2.	II A	Mobil Penumpang (Sedan/Jeep/Station/Oplet/Taksi/Travel)	2.000,-	48.000,-
	II B	Mobil Pick Up/Mobil Box Ukuran Kecil	2.000,-	48.000,-
3.	III A	Mobil Bus Ukuran Kecil/Sedang (Elf/Bus $\frac{3}{4}$)	3.000,-	72.000,-
	III B	Mobil Barang (Truk Bak Terbuka/Truk Tangki/Mobil Box/Mobil Barang Khusus Konfigurasi Sumbu 1.1 dan 1.2, JBI maksimal 8 ton)	3.000,-	72.000,-
4.	IV A	Mobil Bus Besar	5.000,-	60.000,-
	IV B	Mobil Barang (Truk Bak Terbuka/Truk Tangki/Mobil Box/Mobil Barang Khusus Konfigurasi Sumbu 1.2, 1.2.2, 1.1.2.2, dan 1.2.2.2, JBI diatas 8 ton)	5.000,-	60.000,-
5.	V	Mobil Gandengan / Kereta Tempelan	10.000,-	80.000,-

Catatan : Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk jenis kendaraan Golongan I, sebagaimana dimaksud pada nomor 1 kolom 4 dan kolom 5 sudah termasuk jasa penitipan helm.

B. Pada Saat Berlangsungnya Acara Tertentu.

NO	GOLONGAN	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI PER SATU KALI PARKIR (Rp)
1	2	3	4
1.	I	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3	2.000,-
2.	IIA	Mobil Penumpang (Sedan/Jeep/Station/Oplet/Taksi/Travel) dan Mobil Pick Up/Mobil Box Ukuran Kecil	3.000,-
3.	IIIA	Mobil Bus Ukuran Kecil/Sedang (Elf/Bus $\frac{3}{4}$)	5.000,-
4.	IVA	Mobil Bus Besar	8.000,-

Catatan : Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada saat berlangsungnya acara tertentu untuk jenis kendaraan Golongan I sebagaimana dimaksud pada nomor 1 kolom 4 sudah termasuk jasa penitipan helm.

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir Tarif Retribusi Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir Tarif Retribusi Parkir perlu diganti.

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas